



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi kekayaan alam, budaya dan kreativitas masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan daerah, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung secara terencana, terarah, berkesinambungan dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

8. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok, dan fungsi, dibidang Ekonomi Kreatif.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pemerintah dalam upaya peningkatan manfaat Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan,

pendataan Pelaku Kreasi, pengembangan dan koordinasi Ekosistem Ekonomi Kreatif.

8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
10. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha kreatif dan industri kreatif.

BAB II

PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

- a. Pelaku Kreasi; dan
- b. Pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi koridor bidang:

- a. pertanian;
- b. budaya;
- c. sosial;

- d. manufaktur/industri;
- e. jasa perdagangan;
- f. pariwisata; dan
- g. bidang lainnya.

Pasal 4

Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. aplikasi dan game developer;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. fashion;
- g. film, animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa;
- p. televisi dan radio; dan
- q. Pengelola Kekayaan Intelektual lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelaku Kreasi yang melakukan usahanya tanpa mengelola kekayaan intelektual dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Kreasi dan Pengelola kekayaan Intelektual

Pasal 6

Setiap Pelaku Kreasi berhak:

- a. berkarya, berkreasi dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;

- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Setiap Pelaku Kreasi berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan data produk Ekonomi Kreatif ke dalam Sistem Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

Setiap Pengelola Kekayaan Intelektual berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha;
- b. mendapatkan perlakuan yang adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan penyelenggaraan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban:

- a. memiliki perizinan usaha;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa; dan
- c. membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab

dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
 - b. pendataan Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual;
 - c. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - d. koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 12

Penyusunan rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Pendataan Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan dan pemetaan Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua potensi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual;
- h. perlindungan hasil kreativitas; dan
- i. kebijakan dalam kondisi krisis.

Paragraf 2

Pengembangan Riset

Pasal 15

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengkajian, seminar, diskusi, survei dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan dibidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengembangan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kreativitas;
 - b. inovasi; dan
 - c. kewirausahaan.

- (3) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan perbankan.

Pasal 18

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 19

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendorong dalam

Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penyediaan sistem informasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan sistem informasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Penyediaan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan dapat bekerjasama dengan swasta serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengembangan Produk dan Pemasaran

Pasal 21

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memfasilitasi:

- a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan interpretasi produk; dan
- c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. pemberian nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk; dan
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan pemasaran dan promosi produk Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- (2) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan citra produk Ekonomi Kreatif;
 - c. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
 - d. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern; dan
 - e. pengembangan kemitraan kemasan produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 7

Pemberian Apresiasi dan Insentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bentuk lainnya berupa bantuan keuangan, peningkatan kapasitas dan dukungan kegiatan yang diberikan atas dasar prestasi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pemberian apresiasi dan pemberian

insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 26

- (1) Fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal:
 - a. fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 27

- (1) Perlindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan; dan

- d. pengawasan.
- (3) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB IV RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF

Pasal 29

- (1) Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
- (2) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Rencana Induk Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
- a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. visi dan misi;
 - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media untuk menyelenggarakan Ekonomi Kreatif.

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RUANG EKONOMI KREATIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan Ruang Ekonomi Kreatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memberdayakan hasil karya Pelaku Kreasi.
- (2) Ruang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi untuk:
 - a. inovasi Pelaku Kreasi;
 - b. mempertunjukan hasil karya dari Pelaku Kreasi;
 - c. pemasaran dan promosi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyediaan Ruang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan dan pemberdayaan Pelaku Kreasi; dan
 - b. ketersediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Ruang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan Pelaku Kreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;

- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para Pelaku Kreasi dengan Pengelola Kekayaan Intelektual;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Kreasi pemula; dan
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi Pelaku Kreasi pemula.

BAB VI KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kewirausahaan Pelaku Kreasi pemula.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mitra kreasi; dan/atau
 - b. mitra produk antar usaha kreatif di tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Kreasi pemula.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan identifikasi usaha Ekonomi Kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Pasal 37

Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerja sama dan jejaring usaha Ekonomi Kreatif dengan usaha lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk;
- b. akses kepada usaha/industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas dan kompetitif; dan

- c. pemenuhan standar usaha Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VII
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 38

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Lembaga yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha/Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur media.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. partisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; dan

- c. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT (3/77/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan potensi sumber daya manusia yang cukup beragam serta keanekaragaman budaya, memiliki potensi untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif. Dalam menggali potensi dan memberikan perlindungan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif diperlukan adanya campur tangan dari Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.

Kewenangan Daerah dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata. Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf z menyebutkan sub urusan penyelenggaraan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota adalah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota, selain itu sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia (sosial) yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Sedangkan definisi kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat melahirkan sesuatu yang baru/ daya cipta, baik itu berupa suatu gagasan maupun karya nyata yang relatifnya berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Sehingga Ekonomi Kreatif didefinisikan sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Ekonomi kreatif lebih

mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju.

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dan didukung keberadaan industri kreatif. Ekonomi kreatif memanfaatkan potensi budaya, kearifan lokal, dan inovasi sebagai sumber ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi kreatif menggabungkan industri, budaya tradisional (nilai komersial dikaitkan dengan produk budaya dan pemikiran asli) serta bentuk kreatif kontemporer yang didukung teknologi. Sehingga usaha-usaha yang memanfaatkan warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk berinovasi dapat dikategorikan sebagai usaha kreatif

Melalui kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dapat dicapai tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta pemererat persahabatan antar bangsa.

Upaya Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dilakukan agar mampu mewujudkan tujuan strategis tersebut di atas maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dalam menyejahterakan masyarakat serta terjalannya regulasi yang sinergis dalam pembangunan Kepariwisata.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:

- a. landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di masa sekarang dan masa yang akan datang;
- b. pendorong kegiatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dapat lebih tertib, terarah, terkoordinasi;
- c. penyelarasan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif yang sejalan dengan dinamika politik, hukum, dan pemerintahan; dan
- d. jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme pembiayaan yaitu dapat dari lembaga keuangan selain perbankan, seperti koperasi, leasing dan lembaga keuangan non bank lainnya.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 64